Muhammad Abdul Wahab, Lc.

HUTANG & INFLASI

Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah

بسم الله الرحمن الرحیم

Daftar Isi

Pendahuluan

Mata uang yang kita gunakan sebagai alat transaksi pada hari ini, memang agak dilematis ketika dikaitkan dengan aturan utang dalam fiqih muamalah, apalagi jika utang itu berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya.

Mengapa demikian? Kita tahu bahwa mata uang (*currency*) yang kita gunakan selalu mengalami penurunan nilai tukar[1] dari waktu ke waktu atau yang biasa disebut dengan inflasi. Hal tersebut menyebabkan uang semakin lama semakin tidak berharga.

Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar dulu, penulis masih ingat, setiap pergi sekolah biasanya diberi jatah uang saku sekitar dua sampai lima ratus rupiah. Uang itu kalau dipakai untuk jajan cireng atau cilok, biasanya tidak habis, masih ada sisanya. Karena harga satu cireng atau cilok pada waktu itu hanya

[1] Nilai tukar uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso.

lima puluh sampai seratus rupiah saja.

Bayangkan kalau anak sekolah jaman sekarang diberi uang saku dua ratus rupiah. Jangankan untuk jajan, untuk bayar parkir saja tukang parkirnya pasti menolak. Dipakai untuk beli gorengan pun, cuma dapat bungkus plastiknya saja.

Maka seandainya seseorang punya utang satu juta di tahun 1990 dan baru bisa dilunasi di tahun 2017, berapa yang harus dia bayar?

Dalam aturan fiqihnya, utang tidak boleh ada tambahan, antara yang dipinjam dan yang dikembalikan, jumlah nominalnya harus sama. Utang satu juta harus dibayar satu juta juga tanpa memperhitungkan adanya inflasi. Jika tidak, maka utang itu menjadi riba yang diharamkan.

Tetapi di sisi lain, hal tersebut dianggap tidak adil dan merugikan bagi si pemberi pinjaman. Karena uang satu juta yang dipinjam dua puluh tujuh tahun yang lalu, nilai tukarnya sudah jauh berbeda dengan uang satu juta pada saat dia melunasi.

Oleh sebab itu, hal ini menjadi masalah yang serius dan menjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama, mengingat bahwa fenomena inflasi yang terjadi pada mata uang yang kita gunakan sekarang, tidak terjadi atau paling tidak, terjadi dengan kadar yang minimal pada dinar dan dirham yang digunakan sebagai alat tukar di masa Rasulullah ﷺ.

Bangsa Arab di zaman Rasulullah ﷺ atau bahkan sebelum Rasulullah hidup, menggunakan alat tukar berupa emas dan perak dalam bentuk dinar dan

dirham. Walaupun sebetulnya baik dinar maupun dirham keduanya bukan produk bangsa Arab sendiri, melainkan diadopsi dari peradaban di sekitarnya. Dinar berasal dari bangsa Romawi sedangkan dirham dari bangsa Persia.

Karena sifatnya yang mempunyai nilai asli yang melekat pada fisiknya (nilai intrinsik), dinar dan dirham memiliki nilai yang relatif stabil. Walapun terjadi fluktuasi, namun tidak terlalu signifikan.

Berbeda halnya dengan uang kertas yang kita gunakan hari ini, di mana fluktuasi nilainya bisa terjadi dalam level yang sangat tinggi dan secara drastis apalagi pada saat krisis moneter seperti yang terjadi pada tahun 1998.

Pada tahun tersebut nilai rupiah merosot secara drastis. Di pertengahan tahun 1997 nilai rupiah masih Rp 2.300 per dollar AS, kemudian di awal tahun 1998 turun secara drastis menjadi Rp 17.000 per dollar AS. Itu artinya nilai rupiah turun lebih dari tujuh kali lipat.

Dengan kata lain, jika uang satu juta rupiah di tahun 1997 sebelum krisis moneter bisa digunakan untuk membeli tujuh unit komputer, maka setelah terjadi krisis untuk membeli satu unit pun belum tentu cukup.

Dan jika itu dikaitkan dengan transaksi utang-piutang, tentu ini menjadi masalah. Apakah tetap harus membayar dengan nominal yang sama dengan pada saat meminjam, atau dengan nilai mata uang pada saat melunasi setelah mengalami inflasi?

Jika memperhitungkan inflasi, maka uang pelunasannya akan lebih besar. Dan ini yang dinamakan riba, di mana uang pelunasan lebih besar daripada uang yang dipinjam.

Bab 1 : Tambahan Karena Inflasi Apakah Riba?

Tetapi apakah betul tambahan pada pelunasan utang yang disebabkan inflasi termasuk riba, atau ini adalah hal yang lain yang diperbolehkan dan tidak termasuk riba? Bagaimana para ulama memandang fenomena ini?

Melacak pendapat ulama klasik dari empat mazhab mengenai hal ini memang agak susah karena pada waktu mereka hidup belum menggunakan uang kertas seperti halnya sekarang. Namun jika diteliti lebih jauh ternyata ada jenis uang yang digunakan dahulu yang karakteristiknya hampir mirip dengan uang kertas. Di antaranya adalah *fulus.*

Fulus adalah uang logam yang biasanya terbuat dari tembaga. Pada awal kemunculannya *fulus* hanya dipakai sebagai uang *secondary* atau pelengkap dari emas dan perak. Di mana pada awalnya *fulus* memiliki nilai rendah dan hanya digunakan untuk membeli barang-barang murah yang tidak mencapai nilai satu dinar atau dirham.

Lalu kemudian pemakaian fulus sebagai alat tukar berkembang pada tahun 784-791 H. Bahkan nilai fulus pernah mengalami kenaikan, dimana pada

awalnya 1 dinar sama dengan 480 *fulus*, pada tahun 630 H nilai *fulus* naik secara drastis sehingga 1 dinar sama dengan 18 *fulus.*[2]

Kesamaan karakter antara uang kertas dan *fulus* adalah keduanya sama-sama memiliki nilai ekstrinsik yang lebih besar dari pada nilai intrinsiknya. Di samping itu, keduanya juga mengalami fluktuasi nilai yang signifikan. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana pengaruh inflasi uang kertas dalam utang-piutang, lebih dahulu kita telusuri bagaimana para ulama memandang fenomena fluktuasi nilai tukar pada *fulus* yang berlaku saat itu.

[2] Dr. Abdurrahman Fahmi, an-Nuqud al-'Arabiyyah Madhiha wa Hadhiruha, hal. 75-76.

Bab 2 : Naik-Turunnya Nilai Tukar Uang Terhadap Utang

Di dalam kitab-kitab fiqihnya para ulama membahas hal ini dengan istilah غلاء ورخص النقود (naik-turunnya nilai tukar uang). Dalam hal ini para ulama membedakan antara uang yang terbuat dari emas dan perak atau yang sering disebut dengan *naqdain* dengan uang yang terbuat dari logam lain seperti tembaga atau yang disebut dengan *fulus.*

A. Uang Emas dan Perak

Pada jenis uang yang pertama, yaitu yang terbuat dari emas dan perak *naqdain* (النقود الخلقية), para ulama sepakat bahwa orang yang berutang wajib mengembalikan dengan nominal yang sama pada saat meminjam.

Tidak boleh ada tambahan. Dengan mengabaikan naik-turunnya nilai tukar uang tersebut.

Maka, uang yang terbuat dari emas dan perak kalau pun terjadi kenaikan atau penurunan nilai, hal itu tidak berpengaruh apapun pada transaksi utang-piutang.

Jumlah uang emas atau perak yang dipinjam harus sama jumlahnya dengan yang dibayarkan saat melunasi. Satu dinar dibayar satu dinar, satu dirham dibayar satu dirham. Tidak boleh lebih.

B. Uang selain Emas dan Perak

Namun berbeda halnya jika berbicara mengenai uang selain yang terbuat dari emas dan perak yang tidak mempunyai nilai intrinsik (النقود الاصطلاحية). Melainkan mempunyai nilai karena kesepakatan masyarakat atau pengakuan dari pemerintah sebagai alat tukar seperti mata uang yang kita gunakan sekarang.

Dalam hal ini para ulama terbagi ke dalam tiga pendapat tentang apakah yang wajib dibayar oleh peminjam ketika uang itu mengalami kenaikan atau penurunan nilai tukar.

1. Jumhur Ulama

Mayoritas ulama di antaranya Abu Hanifah[3], pendapat *masyhur* dari malikiyyah[4], syafi'iyyah[5] dan hanabilah[6] berpendapat bahwa naik-turunnya nilai tukar uang selain emas dan perak (*fulus*) tidak berpengaruh dalam pelunasan utang. Uang yang dibayar saat pelunasan harus sama jumlahnya dengan uang pada saat dipinjam tanpa memperhitungkan naik-turunnya nilai tukar uang

---

[3] Lihat: Hasyiyah as-Syalbi 'ala Kanz ad-Daqaiq, hal. 142-143/4,
[4] Lihat: Minah al-Jalil 'ala Mukhtashar Khalil, hal. 535/2
[5] Lihat: *Nihayah al-Muhtaj*, hal. 399/3
[6] Lihat: Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna', hal. 315/3; Al-Mughni ma'a asy-Syarh al-Kabir, hal. 365/4.

tersebut.

Jumhur mendasari pendapatnya ini dengan alasan bahwa transakasi utang (*qardh*) yang sah adalah jika pengembaliannya dalam bentuk barang yang sejenis dan senilai (*mitsl*) dengan barang yang diutangkan. Sehingga barang yang diutangkan itu harus jelas sifat dan ukurannya agar bisa dikembalikan dengan barang yang memiliki sifat dan ukuran yang sama. Ketentuan ini berlaku agar transaksi utang-piutang (*qardh*) tidak memenuhi unsur *riba fadhl* yang diharamkan.

Oleh karena itu kemudian jumhur menganggap bahwa uang itu termasuk ke dalam barang *mitsliyyat* yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan pada saat diutangkan terlepas dari naik-turunnya nilai tukar uang tersebut. Sama halnya dengan barang-barang *mitsliyyat* yang lain seperti beras, telur dan lain-lain.

Jika seseorang misalnya berhutang beras 1 kg pada saat harganya Rp 10.000, kemudian dikembalikan dua bulan kemudian di mana harganya sudah naik menjadi Rp 12.000, maka dia tetap wajib mengembalikan beras dengan berat yang sama dengan pada saat berutang yaitu 1 kg. Walapun pada saat pengembalian, harganya sudah mengalami kenaikan. Demikian halnya juga berlaku pada uang. Tidak boleh ada perbedaan jumlah antara yang diutangkan dengan yang dibayarkan, walaupun sudah mengalami inflasi.

Alasan kedua, menurut jumhur ulama turunnya nilai mata uang akibat inflasi tidak dianggap sebagai

kerugian yang harus ditanggung oleh yang berutang. Melainkan hal tersebut terjadi secara alami tanpa kuasa dari kedua belah pihak baik yang berutang maupun yang mengutangkan. Maka orang yang mengutangkan uangnya kepada orang lain harus siap menanggung resiko jika di kemudian waktu uang tersebut mengalami inflasi sehingga nilai tukarnya menjadi turun.

Di masa modern ini yang sejalan dengan pandangan ini adalah para ulama di Saudi Arabia, di antaranya :

- **Syeikh Bin Baz**
- **Syeikh Utsaimin**
- **Lajnah Daimah**

2. Abu Yusuf

Pendapat Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah rupanya bertolak-belakang dengan jumhur termasuk gurunya sendiri. Dia memandang bahwa jika terjadi naik-turun pada nilai tukar uang selain emas dan perak (*fulus*), maka yang wajib dibayarkan ketika berutang adalah nilai uang pada saat utang itu dilunasi. Jika nilai uangnya turun (inflasi) maka secara otomatis pelunasannya menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika nilai uangnya naik (deflasi), pelunasannya menjadi lebih kecil.

Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdin dalam

Majmu'ah ar-Rasail-nya[7]:

وفي المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت قال أبو يوسف: قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض

> *"Di dalam al-Muntaqa, ketika nilai fulus itu naik atau turun sebelum serah terima (pelunasan utang), Abu Yusuf berkata, "Pendapatku dengan pendapat Abu Hanifah dalam hal ini sama, yaitu orang yang berutang tidak wajib membayar kecuali sejumlah uang yang dia pinjam." Kemudian Abu Yusuf merubah pendapatnya dan mengatakan bahwa orang yang berhutang itu wajib membayar pelunasannya sesuai dengan nilai fulus pada saat pembayaran dalam akad jual beli atau pada saat pelunasan utang."*

Sebagai contoh, seseorang meminjam uang Rp 1.000.000,- dengan kesepakatan akan dilunasi tahun depan. Tapi kemudian sesaat sebelum jatuh tempo terjadi krisis moneter yang menyebabkan inflasi sehingga nilai mata uang turun tiga kali lipat. Maka, berdasarkan pendapat Abu Yusuf, orang itu harus membayar utangnya tiga kali lipat lebih besar sesuai dengan tingkat inflasi yang terjadi yaitu senilai Rp 3.000.000,-.

[7] Ibnu Abdin, *Majmu'ah Rasail Ibni Abdin*, hal. 60-61/2.

Contoh lain, misalkan seseorang sedang bangun rumah, kemudian dia membeli semen ke toko tetangganya sebanyak 50 sak senilai Rp 500.000,-. pada saat itu, harga semen Rp 10.000,-/sak. Tetapi, karena *budget*-nya kurang, dia tidak bisa membayar semen tersebut secara tunai. Dia berjanji akan membayarnya bulan depan.

Namun ternyata di bulan berikutnya, sebelum jatuh tempo, harga semen naik menjadi Rp 20.000,-/sak.

Maka, berdasarkan pendapat Abu Yusuf utang yang wajib dia bayar adalah seharga semen pada saat melunasi yaitu sejumlah Rp 1.000.000,- (50 sak × Rp 20.000,-).

Di masa modern ini yang punya pendapat sejalan dengan pendapat kedua ini antara lain :

- Nashiruddin Al-Albani
- Dr. Sulaiman Asyqar
- Dr. Musthafa Az-Zarqa'
- Dr. Wahbah Az-Zuhaili

3. Pendapat *Syadz* dari Malikiyyah

Sedangkan pendapat ketiga, yaitu pendapat yang tidak *masyhur* dari kalangan Malikiyyah membedakan antara fluktuasi yang terjadi dalam level yang tinggi dengan naik-turun nilai tukar uang yang sifatnya rendah.

Jika kenaikan atau penurunannya dalam tingkat

tinggi, maka hal itu berpengaruh pada pelunasan utang. Sehingga yang dibayar adalah sejumlah uang dengan nilai tukar pada waktu pelunasan.

Sedangkan jika naik-turunnya sedikit, dianggap tidak berpengaruh, sehingga tetap yang wajib dibayarkan adalah nominal yang sama dengan nominal uang yang dipinjam.[8]

Pendapat ini di masa sekarang juga ada banyak ulama yang mendukungnya, antara lain adalah para ulama yang mengeluarkan fatwa dalam intitusi Majma' Fiqih Islami.
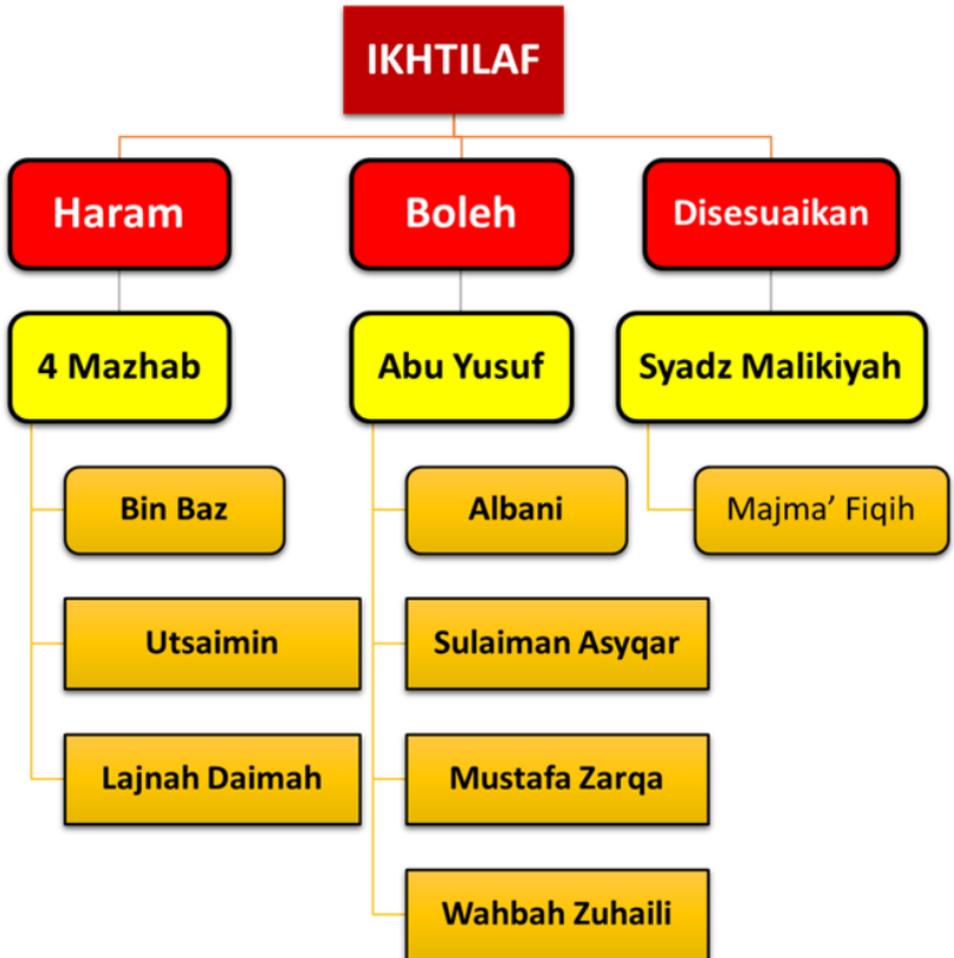
[8] Lihat: Hasyiyah ar-Rahauni, hal. 120/5; Hasyiyah Ibn al-Madani, hal. 118/5

Bab 3 : Inflasi vs Riba

Yang harus kita pahami dari pendapat Abu Yusuf dan pendapat *syadz* dari Malikiyyah yang membolehkan tambahan pelunasan utang karena sebab inflasi adalah bahwa prinsip tambahan ini berbeda dengan tambahan yang sifatnya riba.

Maka dari itu, sebelumnya harus kita pahami terlebih dahulu apa itu riba dalam hutang-piutang sehingga kita bisa membedakannya dengan tambahan pelunasan hutang akibat inflasi.

A. Riba dalam Hutang-piutang

Pinjaman ribawi adalah pinjaman yang memberikan nilai tambah bagi pemberi utang itulah yang kemudian kita sebut dengan pinjaman komersial atau dalam istilah fiqihnya disebut dengan القرض الذي جرّ نفعاً (pinjaman yang memberikan nilai tambah).

Nilai tambah dari utang ini bentuknya bisa bermacam-macam. Dilihat dari bentuk nilai tambahnya, bentuk perjanjiannya dan lain-lain. Di mana masing-masing memiliki hukumnya tersendiri.

1. Tambahan Yang Disyaratkan

Salah satu bentuk pinjaman komersial adalah jika ada tambahan terhadap pokok utang yang disyaratkan di awal. Bentuk tambahan tersebut bisa berupa materi, jasa, atau pemanfaatan suatu benda.

Jika diklasifikasikan, bentuk tambahan yang disyaratkan tersebut bisa dibagi ke dalam beberapa jenis bentuk, di antaranya:

a. Jumlah Atau Ukuran

tambahan jenis pertama ini merupakan jenis tambahan yang umum dipraktikkan dalam pinjaman komersial. Contohnya, pinjam uang Rp 1000.000,- selama setahun dengan syarat dikembalikan sejumlah Rp 1.500.000,-. Atau pinjam uang Rp 1000.000,- dengan syarat dikembalikan Rp 1000.000,- plus satu unit komputer. Atau pinjam beras 1 kg dengan syarat dikembalikan 1 kg beras plus uang Rp 500.000,-.

Ulama sepakat tambahan jenis ini termasuk riba yang diharamkan. Sebab riba itu pada dasarnya adalah tambahan tanpa disertai adanya imbalan. Ibnu Abdil Barr mengatakan:

أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف أو حبة كما قال ابن مسعود: أو حبة واحدة

"Umat Islam sepakat berdasarkan apa yang disampaikan Nabi ﷺ bahwa tambahan yang disyaratkan dalam utang adalah riba, meskipun

hanya segenggam rumput atau biji-bijian, sebagaimana Ibnu Mas’ud berkata, “(walaupun) hanya satu biji.”

b. Pemanfaatan Benda

Tambahan jenis ini contohnya pinjam uang dengan syarat rumah peminjam boleh ditinggali oleh pemberi utang dalam jangka waktu tertentu. Atau pinjam uang dengan syarat pemberi pinjaman boleh memakai mobil si peminjam.

Hak guna benda sebagai efek dari akad utang ini diberikan tanpa adanya imbalan apa pun. Ini bertentangan dengan kaidah الغنم بالغرم (keuntungan yang didapat harus disertai dengan imbalan yang dikeluarkan).

Atau bisa jadi disertai dengan imbalan, hanya saja imbalan tersebut tidak sebanding atau di bawah harga sewajarnya. Misalkan fulan meminjamkan uang ke tukang rental mobil, dengan syarat dia boleh menyewa mobilnya dengan harga lebih murah dari harga sewa biasanya.

Haramnya tambahan berupa pemanfaatan benda ini diambil dari hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik berikut ini:

إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له، أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

“Jika salah seorang dari kalian mengutangkan kemudian diberikan hadiah atau diberikan

tumpangan hewan, maka janganlah menunggganginya dan jangan menerima hadiah itu, kecuali hal tersebut sebelumnya sudah menjadi kebiasaan di antara keduanya.”

Hukum Memanfaatkan Barang Gadaian

Bagaimana hukumnya memanfaatkan barang yang digadaikan? Apakah sepeda motor yang digadaikan ketika berutang boleh dipakai oleh si penerima gadai? Apakah pemanfaatan itu termasuk nilai tambah atas utang yang diharamkan?

Dalam hal ini pada umumnya ulama melarangnya, jika gadai itu sebagai bagian dari akad utang-piutang (qardh). Sebab pemanfaatan benda itu dianggap sebagai nilai tambah yang diterima oleh si penerima gadai atas utang yang dia berikan.

Berikut adalah pendapat para ulama empat mazhab mengenai hal tersebut:

Ibnu Abdin salah seorang ulama hanafiyyah mengatakan:

الغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطى الدراهم، وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط، وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم

“Umumnya orang-orang memberikan utang dan menerima barang gadaian motivasinya adalah agar bisa memanfaatkan barang tersebut. Andai saja tidak ada barang gadaian itu, dia tidak akan mau meminjamkan dirhamnya. Hal ini

kedudukannya sama dengan syarat. Sebab, sesuatu yang menjadi kebiasaan dianggap seperti sesuatu yang disyaratkan. Dan inilah yang menegaskan terlarangnya (pemanfaatan barang gadai tersebut) wallahu ta'ala a'lam."

Demikian juga al-Kasani dari kalangan hanafiyyah berpendapat senada dengan Ibnu Abdin:

ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، حتى لو كان الرهن عبدًا ليس له أن يستخدمه، وإن كان دابة ليس له أن يركبها، وإن كان ثوبًا ليس له أن يلبسه، وإن كان دارًا ليس له أن يسكنها

"Penerima gadai tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai. Jika barang gadai itu adalah seorang budak dia tidak berhak mempekerjakannya, jika berupa seekor hewan tunggangan dia tidak boleh menungganginya, jika berupa baju dia tidak boleh memakainya dan jika berupa rumah dia tidak boleh tinggal di dalamnya."

Al-Qarafi dari kalangan ulama malikiyyah mengatakan

إذا شرط المرتهن منفعة الرهن، والدين قرض امتنع، لأنه قرض للنفع

"Jika penerima gadai mensyaratkan agar dia boleh memanfaatkan barang gadai, sedangkan utangnya adalah qardh maka itu tidak boleh. Karena termasuk utang yang mendatangkan

manfaat (bagi pemberi utang).”

Dari kalangan syafi’iyyah, Al-Mawardi mengatakan:

رجل اقترض من رجل ألفًا على أن يعطيه بها رهنًا معينًا على أن له منافع الرهن.. فهذا قرض باطل، لأّنه يجر منفعة، ورهن باطل، لأنه مشروط في قرض باطل

“Jika seseorang berutang kepada orang lain seribu dengan menyerahkan barang gadaian dengan kesepakatan pemberi utang boleh memanfaatkan barang gadai itu, maka utangnya batal karena mendatangkan manfaat bagi pemberi utang, dan gadainya juga batal karena disyaratkan dalam akad utang yang bathil.”

Juga demikian halnya dengan Ibnu Qudamah, ulama kenamaan dari kalangan hanabilah, dia mengatakan:

فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض لم يجز، لأنه يحصل قرضًا يجر منفعة، وذلك حرام

“Jika orang yang menggadaikan barang memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadainya tanpa imbalan, sedangkan utangnya adalah qardh hukumnya tidak boleh. Karena menghasilkan utang yang

mendatangkan nilai tambah bagi pemberi utang, dan itu haram.”

c. Jasa Atau Pekerjaan

Jika dalam akad utang disyaratkan adanya tambahan pelunasan berupa jasa atau pekerjaan, maka utang tersebut juga termasuk ke dalam utang yang diharamkan. Contohnya, pinjam uang satu juta dengan syarat si peminjam harus mencucikan mobil si pemberi pinjaman atau dengan syarat menjaga tokonya, dan lain-lain.

Al-Syairazi dalam al-Muhadzdzab mengatakan:

لا يجوز قرض جر منفعة، مثل أن يقرضه ألفًا على أن يبني داره

“Tidak boleh hukumnya utang yang memberikan nilai tambah (bagi pemberi utang) seperti mengutangkan seribu dengan syarat peminjam harus membangunkan rumahnya.”

d. Kualitas Yang Lebih Baik

Contohnya, pinjam 1 kg raskin dengan syarat dikembalikan dengan 1 kg beras Cianjur. Atau pinjam telur ayam dengan syarat dikembalikan dengan telur bebek. Berkaitan dengan hal ini, as-Sarakhsi salah seorang ulama dari kalangan hanafiyyah mengatakan:

ولو رد المستقرض أجود مما قبضه، فإن كان ذلك عن شرط لم يحل، لأنه منفعة القرض، وإن لم يكن ذلك عن شرط فلا

بأس به.. وإنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر، أما إذا كان يعرف أنه فعل ذلك لأجل القرض، فالتحرز عنه أولى، لأن المعروف كالمشروط

"Jika peminjam mengembalikan lebih bagus kualitasnya dari barang yang dipinjamnya dan jika hal itu disyaratkan maka tidak boleh karena termasuk nilai tambah dalam utang. Tetapi jika tanpa disyaratkan maka tidak apa-apa.. selama hal itu tidak menjadi kebiasaan yang umum dilaksanakan. jika itu menjadi kebiasaan di mana biasanya orang menerima persyaratan itu agar diberi pinjaman, maka meninggalkannya lebih baik. Karena kebiasaan kedudukannya seperti syarat."

2. Tambahan Pelunasan Utang yang Tidak Disyaratkan

a. Hadiah Sebelum Melunasi Utang

- **Pendapat Hanfiyyah & Syafi'iyyah**

Boleh, selama tidak disyaratkan dan bukan merupakan kebiasaan yang berlaku antara peminjam dan pemberi pinjaman di mana hadiah tersebut menjadi motif untuk mendapatkan utang. Berdasarkan hadis riwayat Abu Rafi':

عن أبي رافع قال : استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره

فقلت : إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ،
فقال : أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء .

> *Dari Abu Rafi' ia berkata: "Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: 'Saya tidak menemukan di dalam untu-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahun.' Nabi kemudian bersabda: 'Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang." (HR. Muslim)*

Dari hadis di atas Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berhujjah ketika nabi melebihkan pelunasan utang dengan kualitas yang lebih baik, maka begitu juga boleh hukumnya melebihkan dari sisi jumlah dalam bentuk memberikan hadiah dan lain sebagainya. Baik pada saat pelunasan utang maupun sebelumnya. Selama tidak disyaratkan.

- **Pendapat Malikyyah & Hanabilah**

Malikiyyah dan Hanabilah juga membolehkan hadiah yang diberikan kepada pemberi utang sebelum pelunasan, dengan syarat pemberian hadiah itu tidak ada kaitannya dengan utang tersebut.

b. Hadiah Saat Melunasi Utang

- **Pendapat Jumhur**

Boleh selama tidak disyaratkan dan tidak ada kebiasaan di mana hadiah itu biasanya menjadi motif penangguhan utang.

وقال النووي: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها، سواء زاد في الصفة أو في العدد، بأن أقرضه عشرة فأعطاه إحدى عشرة

- **Pendapat Masyhur Malikiyyah & Riwayat dari Imam Ahmad**

Hadiah pada saat pelunasan tidak sah karena ada *tuhmah* (asumsi) bahwa hal tersebut berkaitan dengan utang. Dalilnya:

عن زرّ بن حبيش، قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، إني أريد الجهاد، فآتي العراق، فأقرض، قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلاً، فأهدى لك هدية، فخذ قرضك، واردد هديته

c. Kualitas yang Lebih Baik

Ulama sepakat hukumnya boleh jika tidak disyaratkan dan bukan merupakan sebuah kebiasaan.

B. Ganti Rugi Karena Inflasi

Tambahan pelunasan utang akibat inflasi (*ta'widh*), dianggap sebagai ganti rugi atas turunnya nilai tukar uang yang diutangkan karena tergerus

oleh inflasi.

Yang mana, ganti rugi tersebut dibebankan kepada orang yang berutang. Sebab, orang berutang dalam hal ini berlaku sebagai *yad dhaman* atau pihak yang wajib menjamin harta yang dipinjamnya kembali ke tangan pemberi pinjaman dengan nilai yang sama persis dengan pada saat harta itu dipinjam, bagaimanapun keadaanya.

Kemudian, uang yang sudah tergerus nilai tukarnya oleh inflasi dianggap sudah tidak sepadan (*mitsl*) dengan uang pada saat diutangkan. Untuk itu, ketika melunasi, uang yang dibayarkan haruslah memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi, agar uang yang dipinjam dan uang pelunasan memiliki nilai yang sama. Dan hal ini dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak.

Prinsip ganti rugi ini, berbeda dengan tambahan yang bersifat riba sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebab tambahan akibat inflasi tidak diperjanjikan di awal dengan nilai tambahan yang ditentukan. Melainkan tambahan tersebut dihitung pada saat melunasi, dengan menghitung tingkat inflasi yang terjadi pada saat itu.

Jika inflasi itu terjadi, maka dihitung berapa tingkat inflasinya. Tetapi jika tidak terjadi, maka tidak ada tambahan yang dibayarkan. Berbeda halnya dengan riba, di mana tambahannya diperjanjikan di awal dengan jumlah tertentu yang disepakati.

□